



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Mlg

Pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Fatimatuz Zaro, bertempat tinggal di Jl,Mayjen Panjaitan XVII A/98 Rt/rw 008/006, sebagai **Penggugat atau pihak Pertama;**

Lawan

Suheri Handoko, bertempat tinggal di Jl.Mayjen Panjaitan XVII A/98 Rt/rw 008/006,Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen,Kota Malang, sebagai **Tergugat atau pihak Kedua;**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tempat kedudukan Jl. Mayjen Sungkono (perkantoran Terpadu), Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat atau pihak Ketiga;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tertanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Kedua/Tergugat telah membenarkan seluruh dalil Gugatan perkara No.241/Pdt.G/2022/Pn Mlg;
2. Bahwa benar Penggugat (Fatimatuz Zaro) adalah anak angkat dari tergugat (Suheri Handoko) dari tahun 2000 sampai sekarang sehingga Akta Kelahiran Penggugat 2793/TIb/2008 atas nama Penggugat disebutkan menjadi anak ke1 perempuan sah dari terGUGAT dan Siti Suciati;
3. Bahwa sesungguhnya Penggugat terlahir 31 Desember 2000 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Heri Susanto dan Paisah;
4. Karena Penggugat akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2022 dengan Muhammad Huhyiddin alamat Beji sehingga untuk kelengkapan Administrasi kependudukan yang benar untuk Penggugat, maka Akta Kelahiran 2793/TIb/2008 dirubah menjadi Fatimatuz Zaro anak kandung dari Heri Susanto dan Paisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menyatakan Kutipan akta Kelahiran nomor 2794/TIb/2008 tertanggal 26 Mei 2008 tertulis Fatimatuz Zaro anak kesatu perempuan sah dari suami istri Suheri Handoko dan Siti Suciati adalah catat hokum dan batal menurut hokum;

6. Bahwa pihak ketiga/Turut Tergugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran baru atas nama Pihak Pertama/Penggugat dan mencantumkan nama orang tua kandung pihak Pertama/Penggugat dengan prosedur dan persyaratan yang akan dipenuhi oleh pihak Pertama/Penggugat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa para pihak sepakat dan setuju untuk diterbitkan Akta Kelahiran atas nama Fatimatuz Zaro dengan oran tua kandung atass nama Ayah Heri Sudanto dan Ibu Paisah;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini para Pihak telah mencapai Kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Tergugat mengakui dalil Akta Kelahiran Nomor 2793/TIb/2008 bahwa terdapat kekeliruan

Pasal 2

Pihak Tergugat mengakui bahwa terdapat kekeliruan Akta Kelahiran Nomor 2973/TIb/2008 atas nama Fatimatuz Zaro dan sekaligus ada permintaan maaf dari Tergugat terkait kekeliruan tersebut;

Pasal 3

Oleh karena itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut dalam Mediasi sengketa perdata ini. dan menyatakan benar adanya bahwa Fatimatuz Zaro (Penggugat) adalah anak kandung sah dari orang tua atas nama Ayah Heri Susanto dan Ibu Paisah, serta tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Malang agar Pengadilan Negeri Malang menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Pihak Pertama/Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 2793/TIb/2008 dan Akta Kelahiran baru berdasarkan Akta Perdamaian kepada Pihak Ketiga/Turut Tergugat;

Pasal 6

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga/Turut Tergugat akan memproses pembatalan Akta Kelahiran Nomor 2793/TIb/2008 berdasarkan Akta Perdamaian dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Fatimatuz Zaro anak perempuan sah dari Ayah Heri Susanto dan Ibu Paisah dengan permohonan dan persyaratan dari Pihak Pertama/Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Malang hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, SRI HARIYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARLINA RAYES, S.H., MHum dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 3 Agustus

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SLAMET RIDWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HARLINA RAYES, S.H., MHum

SRI HARIYANI, S.H., M.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	-
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	-
4. Materai	Rp.	-
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Sita Jaminan	Rp.	-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
8. Panggilan	Rp.	330.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	390.000,00